



GUBERNUR SUMATERA SELATAN

PERATURAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN

NOMOR 37 TAHUN 2020

TENTANG

PEDOMAN ADAPTASI KEBIASAAN BARU MENUJU MASYARAKAT PRODUKTIF
DAN AMAN PADA SITUASI *CORONA VIRUS DISEASE 2019* (COVID-19)
DI PROVINSI SUMATERA SELATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa pembangunan dan perekonomian serta meningkatkan kesehatan masyarakat melalui pencegahan dan pengendalian penularan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19), perlu adaptasi kebiasaan baru menuju masyarakat produktif dan aman pada situasi pandemi Covid-19 di wilayah Provinsi Sumatera Selatan;
- b. bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan dan Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) perlu ditindaklanjuti dalam bentuk kebijakan daerah yang menjadi arah dan dasar dalam adaptasi kebiasaan baru menuju masyarakat produktif dan aman COVID-19 di wilayah Provinsi Sumatera Selatan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pedoman Adaptasi Kebiasaan Baru Menuju Masyarakat Produktif dan Aman pada Situasi *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) di Provinsi Sumatera Selatan;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1814);

3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3273);
4. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
8. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6236);
9. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penangan Pandemi *Corona Virus Disease 19* (Covid-19) dan/atau dalam rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991 tentang Penanganan Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3447);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6224);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6487);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional dalam rangka Mendukung Kebijakan Keuangan Negara Untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dan/atau Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan serta Penyelamatan Ekonomi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6514);
16. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2020 tentang Komite Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) dan Pemulihan Ekonomi Nasional (Lembaran Negara Tahun 2020 Nomor 1781);
17. Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19);
18. Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Nonalam Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) sebagai Bencana Nasional;
19. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 326);

20. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM.18 Tahun 2020 tentang Pengendalian Transportasi dalam rangka Pencegahan Penyebaran *Corona Virus Disease* 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 361);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEDOMAN ADAPTASI KEBIASAAN BARU MENUJU MASYARAKAT PRODUKTIF DAN AMAN PADA SITUASI *CORONA VIRUS DISEASE* 2019 (COVID-19) DI PROVINSI SUMATERA SELATAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah Provinsi adalah Provinsi Sumatera Selatan.
2. Gubernur adalah Gubernur Sumatera Selatan.
3. Daerah Kabupaten/Kota adalah Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan.
4. Bupati/Walikota adalah Bupati/Walikota di Provinsi Sumatera Selatan.
5. Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (*Covid-19*) Provinsi Sumatera Selatan yang selanjutnya disebut Gugus Tugas Provinsi adalah tim yang dibentuk oleh Gubernur, mempunyai tugas mempercepat penanggulangan *Covid-19* melalui sinergitas antar pemerintah, badan usaha, akademisi, masyarakat dan media.
6. Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* (*Covid-19*) Kabupaten/Kota yang selanjutnya disebut Gugus Tugas Kabupaten/Kota adalah tim yang dibentuk oleh Bupati/Walikota di wilayah Provinsi Sumatera Selatan.
7. Perilaku Hidup Bersih dan Sehat, yang selanjutnya disingkat PHBS adalah Perilaku Hidup Bersih Sehat bagi masyarakat di Provinsi Sumatera Selatan.
8. Adaptasi Kebiasaan Baru Menuju Masyarakat Produktif dan Aman *Covid-19* yang selanjutnya disebut AKB-M2PA *Covid-19* adalah pedoman dalam melaksanakan aktivitas kehidupan sehari-hari menuju masyarakat produktif dan aman *Covid-19*.

9. Penduduk adalah setiap orang yang berdomisili dan/atau berkegiatan di wilayah Sumatera Selatan.

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Gubernur ini meliputi :

- a. pelaksanaan AKB-M2PA Covid-19;
- b. hak dan kewajiban penduduk dalam pelaksanaan AKB-M2PA Covid-19;
- c. sumber daya penanganan Covid-19;
- d. pemantauan, evaluasi dan pelaporan; dan
- e. sanksi.

Pasal 3

Peraturan Gubernur ini dibentuk untuk menjadi panduan dalam :

- a. meningkatkan partisipasi warga masyarakat dan para pemangku kepentingan untuk mencegah meningkatnya penularan dan penyebaran penyakit Covid-19 di Provinsi Sumatera Selatan;
- b. mendorong warga masyarakat menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat serta memiliki kesadaran mematuhi Protokol Kesehatan Covid-19 di Provinsi Sumatera Selatan; dan
- c. mendorong terciptanya pemulihan berbagai aspek kehidupan sosial dan ekonomi warga masyarakat yang terdampak Covid-19.

BAB II

PELAKSANAAN AKB-M2PA COVID-19

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 4

- (1) Dengan Peraturan Gubernur ini diberlakukan AKB-M2PA di wilayah Sumatera Selatan.
- (2) AKB-M2PA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan untuk membudayakan perilaku disiplin sosial pada aktivitas luar rumah pada setiap orang yang berdomisili dan/atau berkegiatan di wilayah Sumatera Selatan.
- (3) Setiap orang yang berdomisili dan/atau berkegiatan di wilayah Sumatera Selatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib :

- a. menggunakan masker di luar rumah atau berinteraksi dengan orang lain yang tidak diketahui status kesehatannya;
 - b. membersihkan tangan secara teratur dengan cara mencuci tangan memakai sabun dengan air mengalir atau menggunakan cairan antiseptik berbasis alkohol 70%/ *handsanitizer*;
 - c. selalu menghindari menyentuh mata, hidung dan mulut dengan tangan yang tidak bersih;
 - d. menjaga Jarak (*physical distancing*) di semua tempat minimal dalam 1,5 meter sampai dengan 2 meter;
 - e. membiasakan memberi salam tanpa melakukan kontak fisik;
 - f. menghindari penggunaan alat pribadi secara bersama;
 - g. bagi setiap orang yang memiliki gejala demam (suhu tubuh $\geq 37,5^{\circ}\text{C}$), batuk, pilek, nyeri tenggorokan, dan/atau sesak nafas agar tidak beraktivitas di luar rumah dan segera menghubungi tenaga kesehatan atau fasilitas kesehatan terdekat; dan
 - h. perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) dalam beraktivitas.
- (4) Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi:
- a. pelaksanaan pembelajaran di sekolah dan/atau institusi pendidikan;
 - b. aktivitas bekerja di tempat kerja atau perkantoran;
 - c. kegiatan keagamaan di rumah ibadah;
 - d. kegiatan di tempat atau fasilitas umum;
 - e. kegiatan sosial dan budaya; dan
 - f. orang dan barang menggunakan moda transportasi.
- (5) Pelaksanaan AKB-M2PA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada tingkat kabupaten/kota diatur oleh Bupati/Walikota sesuai dengan kewenangannya.
- (6) Setiap pimpinan unit organisasi pemerintahan, organisasi swasta dan Lembaga Swadaya Masyarakat atau Penanggung jawab suatu kegiatan wajib menerapkan protokol kesehatan di lingkungan masing-masing.

Bagian Kedua

Kegiatan Pembelajaran di Sekolah dan/atau Institusi Pendidikan

Pasal 5

- (1) Kegiatan pembelajaran dan aktivitas pelayanan administrasi di sekolah dan/atau institusi pendidikan dilaksanakan dengan kewajiban bagi setiap orang untuk menerapkan protokol kesehatan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 4 ayat (3).
- (2) Institusi pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
 - a. lembaga pendidikan tinggi;
 - b. lembaga pelatihan;
 - c. lembaga penelitian;
 - d. lembaga pembinaan; dan
 - e. lembaga sejenisnya.
- (3) Pelaksanaan kegiatan pembelajaran dan aktivitas pelayanan administrasi di sekolah dan/atau institusi pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat didukung dengan aktivitas pembelajaran di rumah/tempat tinggal masing-masing melalui metode pembelajaran jarak jauh secara daring.
- (4) Teknis pelaksanaan dan evaluasi pembelajaran serta pelayanan administrasi sekolah yang merupakan kewenangan Provinsi diatur lebih lanjut oleh Perangkat Daerah Provinsi yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang pendidikan.
- (5) Teknis pelaksanaan dan evaluasi pembelajaran serta pelayanan administrasi sekolah di luar kewenangan Provinsi diatur lebih lanjut oleh Bupati/Walikota dan instansi penyelenggara pendidikan.

Pasal 6

Penanggung jawab satuan sekolah dan/atau institusi pendidikan wajib :

- a. memastikan terlaksananya perilaku protokol kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2);
- b. menyediakan fasilitas cuci tangan terstandar dan mudah diakses oleh semua lingkungan sekolah dan/atau civitas akademika institusi pendidikan;
- c. melaksanakan upaya pencegahan penyebaran Covid-19 di lokasi dan lingkungan sekolah dan/atau institusi pendidikan secara rutin dengan cara :

1. membersihkan dan melakukan disinfeksi sarana dan prasarana sekolah dan/atau institusi pendidikan setiap kali setelah aktivitas di sekolah dan/atau institusi pendidikan; dan
2. menerapkan protokol kesehatan bagi pendidik dan tenaga kependidikan lainnya.

Bagian Ketiga
Kegiatan di Tempat Kerja
Pasal 7

- (1) Aktivitas bekerja di tempat kerja/kantor dilaksanakan dengan kewajiban bagi setiap orang untuk menerapkan protokol kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2).
- (2) Pelaksanaan aktivitas bekerja di tempat kerja/kantor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat didukung dengan pelaksanaan aktivitas bekerja di rumah/tempat tinggal.
- (3) Pimpinan tempat kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib :
 - a. Memastikan terlaksananya protokol kesehatan sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (2);
 - b. Melaksanakan upaya pencegahan penyebaran Covid-19 di lokasi dan lingkungan tempat kerja secara berkala dengan cara :
 1. membersihkan lingkungan tempat kerja;
 2. melakukan disinfeksi pada lantai, dinding dan perangkat kerja;
 3. melakukan deteksi dan pemantauan suhu tubuh karyawan yang memasuki tempat kerja serta memastikan karyawan yang bekerja di tempat kerja tidak sedang mengalami suhu tubuh di atas normal atau sakit;
 4. mengatur jumlah pekerja dan jarak antrian masuk ke tempat kerja dengan pemberian tanda di lantai;
 5. pembatasan interaksi dalam aktivitas kerja;
 6. pemasangan pembatas atau tabir transparan bagi pekerja yang melayani pelanggan;

7. menyarankan setiap orang yang mempunyai penyakit penyerta yang tidak terkontrol dan/atau kondisi yang dapat berakibat fatal apabila terpapar Covid-19 untuk melakukan pembatasan kegiatan di tempat kerja dan/atau *Work From Home* (WFH), antara lain:
 - a) penderita tekanan darah tinggi;
 - b) pengidap penyakit jantung;
 - c) pengidap diabetes;
 - d) penderita penyakit paru-paru;
 - e) penderita kanker;
 - f) ibu hamil; dan
 - g) usia lebih dari 60 (enam puluh) tahun.
8. menyediakan fasilitas cuci tangan terstandar, proporsional dan mudah diakses pada tempat kerja;
9. penyediaan dan pengaturan ruangan kerja/rapat yang memperhatikan ventilasi udara dengan baik, sirkulasi dengan udara luar, rutin melakukan pembersihan filter AC serta pengaturan posisi duduk sesuai jarak aman; dan
10. melakukan penyebaran informasi serta anjuran/himbauan pencegahan Covid-19 untuk disebarluaskan pada lokasi strategis di tempat kerja.

Bagian Keempat

Kegiatan di Rumah Makan

Pasal 8

- (1) Penanggung jawab restoran/rumah makan/usaha sejenis wajib :
 - a. memastikan terlaksananya protokol kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2);
 - b. mengatur jarak meja dan tempat duduk serta antrian paling sedikit 1,5 – 2 meter antar pelanggan;
 - c. menerapkan prinsip *hygiene* sanitasi pangan dalam proses penanganan pangan sesuai ketentuan;
 - d. menyediakan alat bantu seperti sarung tangan dan/atau penjepit makanan untuk meminimalkan kontak langsung dengan makanan siap saji dalam proses persiapan, pengolahan dan penyajian;
 - e. memastikan kecukupan proses pemanasan dalam pengolahan makanan sesuai standar;

- f. melakukan pembersihan area kerja, fasilitas dan peralatan, khususnya yang memiliki permukaan yang bersentuhan langsung dengan makanan secara berkala minimal 2-3 kali sehari (saat sebelum buka dan tutup) menggunakan desinfektan yang sesuai ;
 - g. menyediakan fasilitas cuci tangan berstandar bagi pelanggan dan pegawai;
 - h. melarang bekerja karyawan yang sakit atau menunjukkan suhu tubuh di atas normal, batuk, pilek, diare dan sesak nafas; dan
 - i. mengharuskan bagi penjamah makanan menggunakan sarung tangan, masker, pelindung wajah, tutup kepala dan pakaian kerja sesuai pedoman keselamatan dan kesehatan kerja;
 - j. tidak menerapkan sistem prasmanan, apabila menerapkan prasmanan agar menempatkan petugas pelayanan pada stall yang disediakan dan menggunakan atribut sesuai huruf (i);
 - k. mengupayakan pembayaran non tunai dan atau pelayanan dan pemesanan makanan dan minuman secara online (*Delivery Service / Drive Thru*).
- (2) Penanggungjawab hotel wajib melarang tamu yang sakit atau menunjukkan gejala infeksi saluran nafas yaitu suhu tubuh di atas normal, demam, batuk, pilek, diare dan sakit tenggorokan untuk masuk hotel.
- (3) Pemilik dan/atau penyedia jasa, serta pimpinan tempat kerja konstruksi wajib :
- a. menunjuk penanggungjawab dalam pelaksanaan pencegahan Covid-19 di kawasan proyek;
 - b. menyediakan ruang kesehatan di tempat kerja yang dilengkapi dengan sarana kesehatan yang memadai; dan
 - c. melakukan pemantauan secara berkala kesehatan pekerja selama berada di kawasan proyek.

Bagian Kelima

Kegiatan Keagamaan di Rumah Ibadah

Pasal 9

Kegiatan keagamaan di rumah ibadah dilaksanakan dengan kewajiban bagi setiap orang untuk menerapkan protokol kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2).

Pasal 10

Pengurus atau Penanggung jawab rumah ibadah wajib :

- a. memastikan terlaksananya protokol kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2);
- b. menyiapkan petugas untuk melakukan dan mengawasi penerapan protokol kesehatan di area rumah ibadah;
- c. melakukan upaya pencegahan penyebaran Covid-19 di rumah ibadah secara berkala dengan cara :
 1. membersihkan rumah ibadah dan lingkungan sekitarnya;
 2. melakukan disinfeksi pada lantai, dinding, dan perangkat bangunan rumah ibadah secara berkala sebelum dan sesudah kegiatan ibadah;
 3. membatasi jumlah pintu/jalur keluar masuk rumah ibadah;
 4. menyediakan fasilitas cuci tangan terstandar atau *handsanitizer* di pintu masuk;
 5. mengoptimalkan sirkulasi udara dan sinar matahari masuk rumah ibadah. Jika terhadap AC, lakukan pembersihan filter secara berkala;
 6. tidak menggunakan karpet pada lantai rumah ibadah;
 7. menyediakan alat pengecekan suhu tubuh di pintu masuk;
 8. memberi tanda pembatas jarak di lantai/kursi;
 9. melakukan pengaturan jumlah orang di dalam rumah ibadah dalam waktu yang bersamaan;
 10. menghindari kontak fisik seperti bersalaman atau berpelukan.
 11. menganjurkan masyarakat yang tergolong anak-anak, usia lanjut, dan yang memiliki penyakit penyerta untuk beribadah di rumah masing-masing;
 12. memasang media komunikasi tentang imbauan penerapan protokol kesehatan dan atau sosialisasi kepada jamaah; dan
 13. memastikan setiap orang/jamaah membawa perlengkapan ibadah sendiri seperti sajadah, mukena dan perlengkapan lainnya.

Bagian Keenam
Kegiatan di Tempat atau Fasilitas Umum

Pasal 11

- (1) Kegiatan di tempat atau fasilitas umum dilaksanakan dengan kewajiban bagi setiap orang untuk menerapkan protokol kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2).
- (2) Pengelola tempat atau fasilitas umum wajib :
 - a. memastikan terlaksananya protokol kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2);
 - b. melakukan upaya pencegahan penyebaran Covid-19 di tempat atau fasilitas umum secara berkala dengan cara :
 1. membersihkan tempat atau fasilitas umum dan lingkungan sekitarnya;
 2. melakukan disinfeksi pada lantai, dinding, perangkat tempat atau fasilitas umum;
 3. menyediakan fasilitas cuci tangan terstandar atau *handsanitizer* di pintu masuk;
 4. mengatur waktu kunjungan dan membatasi jumlah orang paling banyak 50% dari kapasitas tempat/fasilitas umum;
 5. memberi peringatan untuk berbagi ruang, tidak meludah dan memastikan pembuangan limbah yang tepat;
 6. mengoptimalkan sirkulasi udara dan sinar matahari masuk ke ruangan fasilitas umum. Jika terhadap AC, lakukan pembersihan filter secara berkala;
 7. mengoptimalkan ruangan terbuka untuk tempat penjualan atau transaksi; dan
 8. memasang media komunikasi tentang imbauan penerapan protokol kesehatan dan atau sosialisasi kepada pengunjung.

Pasal 12

Pemilik, Pengelola, Penanggungjawab dan satuan pengamanan pasar, mall, pertokoan, swalayan wajib :

- a. menerapkan pemeriksaan suhu tubuh;
- b. menerapkan aturan jarak fisik pada setiap gerai, toko, antrian dan semua fasilitas lainnya antara individu di semua ruang publik;
- c. menetapkan jumlah maksimum orang yang bisa memasuki tempat aktivitas perdagangan, lift dan fasilitas lainnya;

- d. menyiapkan petugas untuk melakukan dan mengawasi penerapan protokol kesehatan; dan
- e. membentuk tim pengawas, yang secara terus menerus mengawasi aktivitas di lingkup objek masing-masing.

Bagian Ketujuh
Kegiatan Sosial dan Budaya
Pasal 13

- (1) Kegiatan sosial dan budaya dilaksanakan dengan kewajiban bagi setiap orang untuk menerapkan protokol kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2).
- (2) Penanggung jawab kegiatan sosial dan budaya wajib :
 - a. memastikan terlaksananya penerapan protokol kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2); dan
 - b. melakukan upaya pencegahan penyebaran Covid-19 di tempat dilaksanakannya kegiatan sosial dan budaya dengan cara :
 - 1. memastikan kebersihan tempat atau lokasi kegiatan dan lingkungan sekitarnya;
 - 2. meminta penyedia tempat atau lokasi kegiatan untuk melakukan disinfeksi pada lantai, dinding, dan perangkat yang disediakan untuk kegiatan sosial dan budaya sebelum dan setelah kegiatan;
 - 3. mengoptimalkan sirkulasi udara dan sinar matahari masuk ke ruangan fasilitas umum, jika menggunakan AC agar dilakukan pembersihan filter secara berkala pada saat melakukan kegiatan di dalam gedung;
 - 4. membatasi jumlah peserta kegiatan paling banyak 50% dari kapasitas ruangan/tempat kegiatan;
 - 5. memasang media komunikasi tentang imbauan penerapan protokol kesehatan dan atau sosialisasi pencegahan Covid-19; dan
 - 6. mengatur tata letak penempatan peserta, jalur keluar masuk peserta untuk memastikan jaga jarak aman;
- (3) Kegiatan sosial dan budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk kegiatan yang berkaitan dengan perkumpulan atau pertemuan :
 - a. politik;
 - b. olahraga;
 - c. hiburan;
 - d. akademik;

- e. budaya;
- f. khitan;
- g. pernikahan; dan
- h. pemakaman dan/atau takziah kematian.

Bagian Kedelapan

Penggunaan Moda Transportasi Untuk Pergerakan Orang dan Barang

Pasal 14

- (1) Penggunaan moda transportasi untuk pergerakan orang dan barang dilaksanakan dengan kewajiban bagi setiap orang untuk menerapkan protokol kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2).
- (2) Penanggung jawab, penyedia dan/atau pengguna moda transportasi untuk pergerakan orang dan barang wajib :
 - a. memastikan terlaksananya perilaku protokol kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2); dan
 - b. melakukan upaya pencegahan penyebaran Covid-19 pada moda transportasi dengan cara :
 - 1. membersihkan moda transportasi;
 - 2. melakukan disinfeksi secara berkala moda transportasi yang digunakan paling sedikit 3 kali sehari;
 - 3. menggunakan masker dan/atau sarung tangan pada saat mengendarai atau naik moda transportasi;
 - 4. membatasi jumlah orang maksimal 50% (lima puluh persen) dari kapasitas angkut moda transportasi;
 - 5. memastikan penerapan jaga jarak dengan berbagai cara :
 - a) pengaturan/pembatasan jumlah penumpang;
 - b) pada pintu masuk beri penanda agar penumpang tidak berkerumun dengan mengatur jarak antrian minimal 1,5 meter;
 - c) mengatur jam operasional agar tidak terjadi penumpukan penumpang;
 - d) jika memungkinkan pemesanan tiket dilakukan secara *online*; dan

- e) jika penerapan jaga jarak tidak dapat diterapkan dapat dilakukan rekayasa seperti pemasangan pembatas atau tabir kaca bagi pekerja di moda transportasi, menggunakan tambahan pelindung wajah.
6. Melakukan deteksi dan pemantauan suhu tubuh petugas dan penumpang yang memasuki moda transportasi.

Bagian Kesembilan

Kegiatan Pada Saat Pemilihan Kepala Daerah

Pasal 15

- (1) Setiap pentahapan pemilihan Kepala Daerah wajib mengikuti Protokol Kesehatan pencegahan penularan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*.
- (2) Pencegahan penularan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III

HAK DAN KEWAJIBAN PENDUDUK DALAM PELAKSANAAN AKB-M2PA COVID 19

Pasal 16

- (1) Setiap penduduk di wilayah provinsi mempunyai hak yang sama untuk :
 - a. memperoleh perlakuan dan pelayanan dari Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota;
 - b. mendapatkan pelayanan kesehatan dasar sesuai kebutuhan medis;
 - c. memperoleh data dan informasi publik seputar Covid-19;
 - d. kemudahan akses di dalam melakukan pengaduan seputar Covid-19; dan
 - e. pelayanan pemulasaran dan pemakaman jenazah Covid-19 dan/atau terduga Covid-19.
- (2) Pelaksanaan pemenuhan hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) oleh Pemerintah Kabupaten/Kota mengikuti petunjuk teknis yang ditetapkan oleh Bupati/Walikota.

Pasal 17

- (1) Dalam hal penanganan Covid-19, setiap penduduk wajib:
 - a. melaksanakan protokol kesehatan seperti dimaksud pada Pasal 4 ayat (2);
 - b. mengikuti *testing* dan pemeriksaan sampel untuk Covid-19 dalam rangka penyelidikan epidemiologi (*Contact Tracing*) apabila telah ditetapkan untuk diperiksa oleh petugas;
 - c. melakukan isolasi mandiri di tempat tinggal dan/atau tempat karantina maupun perawatan di rumah sakit sesuai rekomendasi fasilitas pelayanan kesehatan dan/atau tenaga kesehatan; dan
 - d. melaporkan kepada tenaga kesehatan apabila diri sendiri dan/atau keluarganya terpapar Covid-19.
- (2) Pelaksanaan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengikuti petunjuk teknis yang ditetapkan oleh Bupati/Walikota.

BAB IV

SUMBER DAYA PENANGANAN COVID-19

Pasal 18

- (1) Dalam rangka melaksanakan penanganan dan penanggulangan Covid-19 di wilayah Sumatera Selatan, Pemerintah Kabupaten/Kota menyusun basis data dan informasi kebutuhan penyediaan dan penyaluran sumber daya.
- (2) Prosedur dan penggunaan sistem informasi dalam rangka penyediaan dan penyaluran sumber daya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati/Walikota.

Pasal 19

- (1) Pemerintah Kabupaten/Kota dapat melakukan kerjasama dengan berbagai pihak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk :
 - a. dukungan sumber daya manusia;
 - b. sarana dan prasarana;
 - c. data dan informasi;

- d. jasa dan/atau dukungan lain; dan
- e. pembiayaan.

BAB V

PEMBINAAN, PEMANTAUAN, EVALUASI DAN PELAPORAN

Bagian Kesatu

Pembinaan

Pasal 20

- (1) Pemerintah Provinsi melakukan pembinaan pelaksanaan AKB-M2PA Covid-19 kepada Pemerintah Kabupaten/Kota.
- (2) Pemerintah Kabupaten/Kota melakukan pembinaan pelaksanaan AKB-M2PA Covid-19 kepada Pemerintah Kecamatan, Desa/Kelurahan sampai ke Rukun Tetangga (RT) dan Rukun Warga (RW).
- (3) Dalam pelaksanaan pembinaan dilakukan oleh gugus tugas provinsi dan gugus tugas kabupaten/kota sesuai dengan kewenangannya.
- (4) Pembinaan dilaksanakan secara berkesinambungan untuk memastikan berfungsinya gugus tugas sampai di tingkat Desa/Kelurahan/RT/RW.

Bagian Kedua

Pemantauan dan Evaluasi

Pasal 21

- (1) Pemantauan dan evaluasi terhadap AKB-M2PA Covid-19 dilakukan dalam rangka menilai keberhasilan dalam memutus rantai penularan Covid-19.
- (2) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Gugus Tugas Provinsi/Kabupaten/Kota sesuai dengan wewenang dan tanggungjawab melalui pemantauan atau pemeriksaan ke lapangan.
- (3) Penilaian keberhasilan pelaksanaan AKB-M2PA Covid-19 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada kriteria :
 - a. pelaksanaan AKB-M2PA Covid-19 sesuai dengan Peraturan Gubernur dan Peraturan Bupati/Walikota;
 - b. jumlah kasus; dan
 - c. sebaran kasus.

Pasal 22

- (1) Dalam pelaksanaan AKB-M2PA Covid-19, Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota, swasta, akademisi, masyarakat, dan media turut berpartisipasi aktif melakukan pemantauan pelaksanaan AKB-M2PA Covid-19.
- (2) Pemantauan pelaksanaan AKB-M2PA Covid-19 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan melalui kanal penanganan pengaduan masyarakat yang dimiliki oleh Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota.
- (3) Hasil pelaporan oleh masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditindaklanjuti oleh Gugus Tugas Provinsi/Kabupaten/Kota sesuai dengan kewenangan dan tanggungjawab.

BAB VI

SANKSI

Pasal 23

- (1) Setiap orang yang melakukan pelanggaran terhadap pelaksanaan AKB-M2PA pada situasi Covid-19 dikenakan sanksi administratif dan daya paksa polisional.
- (2) Sanksi Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. penghentian sementara kegiatan;
 - d. penghentian tetap kegiatan;
 - e. pencabutan sementara izin;
 - f. pencabutan tetap izin; dan/atau
 - g. denda administratif paling sedikit Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan paling banyak Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).
 - h. daya paksa polisional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 1. membersihkan fasilitas umum;
 2. menyanyikan lagu-lagu Nasional;
 3. melakukan *push-up*; dan/atau
 4. mengucapkan janji tidak akan melanggar protokol kesehatan.
- (3) Pemberian sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja, instansi teknis dan dapat didampingi oleh Kepolisian.

- (4) Pemberian sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk pelanggaran yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi dilakukan oleh Pemerintah Provinsi melalui Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi.
- (5) Pemberian sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk pelanggaran yang menjadi kewenangan kabupaten/kota dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota melalui Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten/Kota.

Pasal 24

- (1) Setiap penanggung jawab sekolah dan/atau institusi pendidikan yang melanggar kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dikenakan sanksi administratif berupa teguran tertulis.
- (2) Pemberian sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja bersama instansi teknis.

Pasal 25

- (1) Setiap pimpinan tempat kerja pada tempat kerja/kantor yang tidak dikecualikan yang melanggar kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) dikenakan sanksi administratif berupa :
 - a. penghentian sementara kegiatan berupa penyegelan kantor/tempat kerja; dan
 - b. denda administratif paling sedikit Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan paling banyak Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).
- (2) Dalam hal tempat kerja/kantor yang dikecualikan dari penghentian sementara aktivitas bekerja di tempat kerja tidak melaksanakan kewajiban penerapan protokol pencegahan penyebaran Covid-19, pimpinan tempat kerja dikenakan sanksi administratif berupa teguran tertulis dan denda administratif paling sedikit Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dan paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (3) Pemberian sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi dengan pendampingan dari Perangkat Daerah terkait.

- (4) Penyegehan kantor/tempat kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku sampai dengan dibayarnya denda administratif.
- (5) Pelanggaran hukum yang menjadi kewenangan provinsi dilakukan oleh Pemerintah Provinsi melalui Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi dengan pendampingan dari Perangkat Daerah terkait.
- (6) Pelanggaran hukum yang menjadi kewenangan kabupaten/kota dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota melalui Dinas yang membidangi ketenagakerjaan dengan pendampingan dari Perangkat Daerah terkait.

Pasal 26

- (1) Setiap penanggung jawab restoran/rumah makan/usaha sejenis yang melanggar kewajiban sebagaimana dimaksud pada Pasal 9 ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa :
 - a. penerapan protokol pencegahan penyebaran Covid-19; dan
 - b. dikenakan sanksi administratif, penghentian sementara kegiatan berupa penyegehan restoran/rumah makan/usaha sejenis dan denda administratif paling sedikit Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan paling banyak Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).
- (2) Pemberian sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja dengan pendampingan dari Perangkat Daerah terkait.
- (3) Pelanggaran hukum yang menjadi kewenangan provinsi dilakukan oleh Pemerintah Provinsi melalui Satuan Polisi Pamong Praja dengan pendampingan dari Perangkat Daerah terkait.
- (4) Pelanggaran hukum yang menjadi kewenangan kabupaten/kota dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota melalui Satuan Polisi Pamong Praja dengan pendampingan dari Perangkat Daerah terkait.

Pasal 27

- (1) Setiap penanggung jawab hotel yang melanggar kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) dikenakan sanksi administratif berupa :
 - a. penghentian sementara kegiatan berupa penyegehan fasilitas layanan hotel; dan

- b. denda administratif paling sedikit Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan paling banyak Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah).
- (2) Pemberian sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja dengan pendampingan dari Perangkat Daerah terkait.
- (3) Penyegehan fasilitas hotel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku sampai dengan dibayarnya denda administratif.
- (4) Pelanggaran hukum yang menjadi kewenangan Provinsi dilakukan oleh Pemerintah Provinsi melalui Satuan Polisi Pamong Praja dengan Pendampingan dari Perangkat Daerah terkait.
- (5) Pelanggaran hukum yang menjadi kewenangan kabupaten/kota dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten/ Kota melalui Satuan Polisi Pamong Praja dengan pendampingan dari Perangkat Daerah terkait.

Pasal 28

- (1) Setiap pimpinan tempat kerja pada kegiatan konstruksi yang melanggar kewajiban sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 ayat (3) dikenakan sanksi administratif berupa :
 - a. teguran tertulis dan denda administratif paling sedikit Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan paling banyak Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah); dan
 - b. jika masih melakukan pelanggaran dikenakan tindakan penghentian sementara kegiatan konstruksi, berupa penyegehan di kawasan proyek.
- (2) Pemberian sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Dinas yang membidangi ketenagakerjaan dengan pendampingan dari Perangkat Daerah terkait.
- (3) Penyegehan kawasan proyek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berlaku sampai dengan dibayarnya denda administratif.
- (4) Pelanggaran hukum yang menjadi kewenangan Provinsi dilakukan oleh Pemerintah Provinsi melalui Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi dengan pendampingan dari Perangkat Daerah terkait.
- (5) Pelanggaran hukum yang menjadi kewenangan kabupaten/kota dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten/ Kota melalui Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi dengan pendampingan dari Perangkat Daerah terkait.

Pasal 29

- (1) Setiap penanggung jawab rumah ibadah yang melanggar kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dikenakan sanksi administratif berupa teguran tertulis.
- (2) Pemberian sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja.
- (3) Pelanggaran hukum yang menjadi kewenangan Provinsi dilakukan oleh Pemerintah Provinsi melalui Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi.
- (4) Pelanggaran hukum yang menjadi kewenangan kabupaten/kota dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota melalui Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten/Kota.

Pasal 30

- (1) Setiap pengelola tempat atau fasilitas umum yang melanggar kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) dikenakan sanksi :
 - a. administratif berupa teguran tertulis;
 - b. sosial berupa membersihkan sarana fasilitas umum; dan
 - c. denda administratif paling sedikit Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah), dan paling banyak Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).
- (2) Pemberian sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja dan dapat didampingi oleh Kepolisian.
- (3) Pelanggaran hukum yang menjadi kewenangan Provinsi dilakukan oleh Pemerintah Provinsi melalui Satuan Polisi Pamong Praja dengan pendampingan dari Perangkat Daerah terkait.
- (4) Pelanggaran hukum yang menjadi kewenangan kabupaten/kota dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota melalui Satuan Polisi Pamong Praja dengan pendampingan dari Perangkat Daerah terkait.

Pasal 31

- (1) Setiap penanggung jawab kegiatan sosial dan budaya yang melanggar kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) dikenakan sanksi :
 - a. penghentian atau pembubaran kegiatan yang sedang berlangsung; dan

- b. denda administratif paling sedikit Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah).
- (2) Selain pengenaan sanksi denda administratif, terhadap penanggung jawab/badan hukum yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikenakan sanksi pencabutan izin usaha oleh instansi berwenang.
 - (3) Pemberian sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja dengan pendampingan Perangkat Daerah terkait.
 - (4) Pelanggaran hukum yang menjadi kewenangan Provinsi dilakukan oleh Pemerintah Provinsi melalui Satuan Polisi Pamong Praja dengan pendampingan dari Perangkat Daerah terkait.
 - (5) Pelanggaran hukum yang menjadi kewenangan kabupaten/kota dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota melalui Satuan Polisi Pamong Praja dengan pendampingan dari Perangkat Daerah terkait.

Pasal 32

- (1) Setiap pengemudi mobil penumpang/pribadi yang berpenumpang lebih dari 1 (satu) orang dan tidak menggunakan masker dalam kendaraan dikenakan sanksi sebagai berikut:
 - a. denda administratif paling sedikit Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan paling banyak Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
 - b. kerja sosial berupa membersihkan sarana fasilitas umum; dan
 - c. tindakan penderekan ke tempat penyimpanan kendaraan bermotor yang disediakan oleh Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan untuk pengemudi dan penumpang kendaraan yang berasal dari satu keluarga dengan alamat yang sama.
- (3) Pemberian sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja dengan Pendampingan dari Dinas Perhubungan dan Kepolisian.

- (4) Dalam melakukan tindakan penderekan, Satuan Polisi Pamong Praja tidak bertanggung jawab atas kelengkapan dan keutuhan kendaraan beserta muatannya.
- (5) Setelah dilakukan penderekan kendaraan, Satuan Polisi Pamong Praja menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada pemilik/pengemudi mobil penumpang pribadi dalam waktu 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam untuk mengambil kendaraannya.
- (6) Dalam hal setelah disampaikan pemberitahuan secara tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (5), pemilik/pengemudi mobil penumpang pribadi dalam jangka waktu 3 (tiga) hari, kendaraan akan dipindahkan ke tempat penyimpanan kendaraan bermotor Dinas Perhubungan yang prosesnya dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan.
- (7) Pelanggaran hukum yang menjadi kewenangan Provinsi dilakukan oleh Pemerintah Provinsi melalui Satuan Polisi Pamong Praja dengan pendampingan dari Perangkat Daerah terkait.
- (8) Pelanggaran hukum yang menjadi kewenangan kabupaten/kota dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota melalui Satuan Polisi Pamong Praja dengan pendampingan dari Perangkat Daerah terkait.

Pasal 33

- (1) Setiap pengemudi sepeda motor yang melanggar ketentuan membawa penumpang dan/atau tidak menggunakan masker dikenakan sanksi denda administratif :
 - a. denda administratif paling sedikit Rp. 100.000,00 (seratus ribuan rupiah) dan paling banyak Rp. 500.000,00 (lima ratus ribuan rupiah);
 - b. kerja sosial berupa membersihkan sarana fasilitas umum; dan
 - c. tindakan penderekan ke tempat penyimpanan kendaraan bermotor yang disediakan oleh Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan untuk pengemudi dan penumpang sepeda motor yang berasal dari satu keluarga dengan alamat yang sama.

- (3) Pelanggaran hukum yang menjadi kewenangan Provinsi dilakukan oleh Pemerintah Provinsi.
- (4) Pelanggaran hukum yang menjadi hukum kewenangan kabupaten/kota dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota.
- (5) Setiap pengemudi sepeda motor yang digunakan sebagai angkutan roda dua berbasis aplikasi yang melanggar ketentuan membawa penumpang, dikenakan sanksi :
 - a. denda administratif paling sedikit Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan paling banyak Rp. 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
 - b. kerja sosial berupa membersihkan sarana fasilitas umum dengan mengenakan rompi; atau
 - c. tindakan penderekan ke tempat penyimpanan kendaraan bermotor yang disediakan oleh Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota.
- (6) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), jika penumpang satu alamat/tempat tinggal dengan pengemudi sepeda motor yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP).
- (7) Pemberian sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (5) dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja dengan pendampingan dari Dinas Perhubungan dan Kepolisian.
- (8) Dalam melakukan tindakan penderekan, Satuan Polisi Pamong Praja tidak bertanggungjawab atas kelengkapan dan keutuhan kendaraan sepeda motor beserta muatannya.
- (9) Setelah dilakukan penderekan kendaraan, Satuan Polisi Pamong Praja menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada pemilik/pengemudi sepeda motor dalam waktu 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam untuk mengambil kendaraannya.
- (10) Dalam hal setelah disampaikan pemberitahuan secara tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (9), pemilik/pengemudi sepeda motor tidak mengambil sepeda motor dalam jangka waktu 3 (tiga) hari, kendaraan akan dipindahkan ke tempat penyimpanan kendaraan bermotor Dinas Perhubungan yang prosesnya dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (11) Pelanggaran hukum yang menjadi kewenangan Provinsi dilakukan oleh Pemerintah Provinsi melalui Satuan Polisi Pamong Praja dengan pendampingan dari Dinas Perhubungan dan Kepolisian.

- (12) Pelanggaran hukum yang menjadi kewenangan kabupaten/kota dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota melalui Satuan Polisi Pamong Praja dengan pendampingan dari Dinas Perhubungan dan Kepolisian.

Pasal 34

- (1) Setiap orang, pelaku usaha atau badan hukum pemilik Kendaraan Bermotor Umum angkutan orang dan/atau barang yang melanggar pembatasan jumlah orang dan/atau tidak menggunakan masker dalam kendaraan, dikenakan sanksi berupa :
- a. menurunkan sejumlah penumpang yang melebihi pembatasan; dan/atau
 - b. denda administratif paling sedikit Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan paling banyak Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah)
 - c. kerja sosial berupa membersihkan sarana fasilitas umum; atau
 - d. tindakan penderekan ke tempat penyimpanan kendaraan bermotor yang disediakan oleh Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota.
- (2) Pemberian sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Dinas Perhubungan dengan pendampingan dari Satuan Polisi Pamong Praja dan Kepolisian.
- (3) Dalam melakukan tindakan penderekan, Dinas Perhubungan tidak bertanggung jawab atas kelengkapan dan keutuhan kendaraan bermotor umum dan/atau moda transportasi barang beserta muatannya.
- (4) Setelah dilakukan penderekan kendaraan, Dinas Perhubungan menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada pemilik/pengemudi kendaraan bermotor umum angkutan orang dan/atau barang dalam waktu 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam untuk mengambil kendaraannya.
- (5) Dalam hal setelah disampaikan pemberitahuan secara tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (4), pemilik/pengemudi kendaraan bermotor umum angkutan orang dan/atau barang tidak mengambil sepeda motor dalam jangka waktu 3 (tiga) hari, kendaraan akan dipindahkan ke tempat penyimpanan kendaraan bermotor Dinas Perhubungan yang prosesnya dilakukan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

- (6) Selain pengenaan sanksi denda administratif, setiap orang atau badan usaha pemilik Kendaraan Bermotor Umum Angkutan Orang dan/atau Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yang mengemudikan dan mengoperasikan kendaraan bermotor di jalan, tidak memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan, dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (7) Pelanggaran hukum yang menjadi kewenangan Provinsi dilakukan oleh Pemerintah Provinsi melalui Dinas Perhubungan dengan pendampingan dari Satuan Polisi Pamong Praja dan Kepolisian.
- (8) Pelanggaran hukum yang menjadi hukum kewenangan Kabupaten/Kota dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota melalui Dinas Perhubungan dengan pendampingan dari Satuan Polisi Pamong Praja dan Kepolisian.

Pasal 35

- (1) Denda administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 sampai dengan Pasal 34 wajib disetorkan ke Kas Daerah.
- (2) Terhadap denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diterbitkan SKDA berdasarkan bukti pelanggaran dan diberikan kepada pelanggar untuk disetorkan ke kas daerah melalui Bank SumselBabel, dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. denda administratif atas pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, Pasal 24, Pasal 26, Pasal 27, Pasal 29, Pasal 30 dan Pasal 31 SKDA diterbitkan oleh Satuan Polisi Pamong Praja;
 - b. denda administratif atas pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 dan Pasal 28, SKDA diterbitkan oleh Dinas yang membidangi ketenagakerjaan; dan
 - c. denda administratif atas pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32, Pasal 33 dan Pasal 34, SKDA diterbitkan oleh Dinas Perhubungan.
- (3) Fotokopi surat tanda setoran dari Bank SumselBabel oleh Pelanggar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) :

- a. untuk pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a diserahkan kepada Satuan Polisi Pamong Praja yang melakukan penindakan;
- b. untuk pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b diserahkan kepada dinas yang membidangi ketenagakerjaan yang melakukan penindakan; dan
- c. untuk pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c diserahkan kepada Dinas Perhubungan yang melakukan penindakan.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 36

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatan dalam Berita Daerah Provinsi Sumatera Selatan.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 14 Agustus 2020

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

dto.

H. HERMAN DERU

Diundangkan di Palembang
pada tanggal 14 Agustus 2020

SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI SUMATERA SELATAN,

dto.

H. NASRUN UMAR